



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

TOBELO

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) REHOBOTH GAMHOKU

Nomor : 503/20/DPM-PTSP/PAUD/III/2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen GMIH tanggal 02 Maret 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Rehoboth Gamhoku.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0740/IJ.080/2022 tentang Dinyatakan Layak Untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Rehoboth Gamhoku.
- MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

1. Nama Yayasan/ Lembaga : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH
2. Alamat Yayasan /Lembaga : Jln. Kemakmuran Desa Gamsungi Kec. Tobelo
3. Nama Satuan Pendidikan : TK REHOBOTH GAMHOKU
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Gamhoku Kec. Tobelo Selatan
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
7. Stastus Bangunan : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak - Kanak ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak - Kanak ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satua Pendidikan: dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 03 Maret 2023

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA

Kepala Dinas PMPTSR



Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina Tk I, IV.b

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara